

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesenjangan upah berbasis gender merupakan permasalahan sistematis yang terus menerus terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Kesenjangan upah berbasis gender dinyatakan akan selalu ada meskipun perempuan mendapat upah yang tinggi nantinya. Indonesia sebagai negara berkembang yang tak luput dari masalah ini pun telah mengambil langkah upaya dengan meratifikasi konvensi internasional, yakni Konvensi ILO No.100 tahun 1951 melalui UU No.80 tahun 1957. Setelah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia pun menanggung dua tugas sekaligus , yakni komitmen untuk menerapkan aturan-aturan konvensi dan kemauan menerima standar-standar penerapan yang diawasi secara internasional. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan jika Indonesia relatif patuh pada Konvensi ILO No.100 tahun 1951 yang telah diratifikasinya. Kepatuhan ini dapat dilihat dari adanya outputs, outcomes, dan impacts yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia. Dari indikator outputs, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan nasional untuk mematuhi mandat dalam konvensi tersebut, antara lain ada UU No. 80 tahun 1957, UU No. 13 tahun 2003, hingga UU Cipta Kerja. Peraturan-peraturan tersebut memang telah berisi pernyataan kesetaraan upah tanpa diskriminasi untuk pekerjaan dan produktivitas yang sama hingga sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki peraturan yang memuat mekanisme perlindungan khusus atas diskriminasi upah kepada perempuan dan mekanisme pelaporan atau pengawasan khusus terhadap praktik diskriminatif.

Dari indikator *outcomes*, dapat dilihat bahwa perilaku pemerintah Indonesia yang konsisten dan selalu berkomitmen pada konvensi tersebut. Dari awal meratifikasi, tak butuh waktu yang lama bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan mandat dalam konvensi itu ke dalam bentuk peraturan nasionalnya. Hingga kini pun, pemerintah Indonesia terus mengupayakan kesetaraan upah ataupun kesetaraan gender di dunia kerja Indonesia sejalan dengan permasalahan lain yang juga melanda Indonesia; Covid-19. Sayangnya pemerintah Indonesia juga masih kurang tegas dalam

penerapan peraturan nasionalnya tersebut. Dari indikator *impacts*, kesenjangan upah berbasis gender di Indonesia masih cukup besar, angka tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia pun cenderung stagnan, dengan TPAK perempuan ada di angka 50 an persen dan laki-laki ada di angka 80 an persen. Meskipun dari indikator-indikator tersebut, permasalahan ini masih ada, akan tetapi pemerintah Indonesia menunjukkan telah berupaya mematuhi kewajibannya setelah meratifikasi Konvensi ILO No.100 tahun 1951.

4.2 Saran

Meskipun pemerintah negara Indonesia telah relatif patuh dan bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap Konvensi ILO No 100 tahun 1951, kesenjangan nyatanya belum dapat tertutup penuh, untuk selanjutnya pemerintah Indonesia dirasa perlu memperkuat regulasi-regulasi mengenai perlindungan upah bagi setiap pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah juga perlu memperjelas regulasi mengenai penindaklanjutan aksi diskriminatif di dunia kerja serta secara aktif mengampanyekan kesetaraan gender di dunia kerja. Di samping upaya-upaya pemerintah menegakkan kesetaraan upah tersebut, peran perusahaan dan masyarakat pun masih perlu diperhatikan. Bagi setiap perusahaan bisa turut berupaya untuk selalu mematuhi peraturan perlindungan upah bagi pekerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan juga perlu memberikan kesempatan kepemimpinan pada pekerja-pekerja perempuan, mempercayai perempuan untuk duduk di kursi ‘penting’ akan turut memberdayakan pekerja perempuan. Terakhir, perusahaan perlu untuk turut aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan diskriminatif. Masyarakat khususnya pekerja maupun calon pekerja pun harus turut serta mengupayakan kesetaraan ini, hal itu dapat dilakukan dengan secara perlahan meninggalkan budaya patriarki yang sejatinya merugikan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dan bersama-sama sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pekerja.